



PUTUSAN

NOMOR 1137/Pdt.G/2021/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Kerangka Baja, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon”**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DI, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Blok Kidas No. 09, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Kebunturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai : **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dengan register nomor



1137/Pdt.G/2021/PA.Sub. tanggal 07 Desember 2021 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2005 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Nomor : 411/57/IX/2005, tanggal 19 September 2005.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak dari Pemohon yang terletak di Jln. Waas Blok B No. 34, Kota Bandung, selama kurang lebih 5 tahun. kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kakak Pemohon yang terletak di Jln. Kerangka Baja, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 10 tahun 4 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, antara Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak.
4. Bahwa pada pertengahan bulan Juli tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Masalah hutang piutang, dimana Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon.
 - b. Termohon sering membicarakan aib atau masalah rumah tangganya kepada orang lain.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Februari tahun 2021 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Termohon. Yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jln.

Halaman 2 dari 10 hal.Put.No.1137/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerangka Baja, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan Termohon bertempat tinggal di Blok Kidas No. 09, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Kebunturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon.

6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

8. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 10 hal.Put.No.1137/Pdt.G/2021/PA.Sub.



serta tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Nomor : 411/57/IX/2005, tanggal 19 September 2005, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P. ;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, menerangkan yang pada pokoknya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kakak dari Pemohon di Bandung kemudian pindah ke Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa;
 - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon sering membicarakan aib atau masalah rumah tangganya kepada saksi sendiri bahkan kepada orang lain;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang ini selama 10 bulan dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Termohon;
 - Bahwa sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuannya di Cirebon;



- Bahwa selama pisah mereka sudah tidak pernah lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagaimana suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, menerangkan yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kakak dari Pemohon di Bandung kemudian pindah ke Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon sering membicarakan aib atau masalah rumah tangganya kepada orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang ini selama 10 bulan dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Termohon;
- Bahwa sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Cirebon;
- Bahwa selama pisah mereka sudah tidak pernah lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagaimana suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan atas dalil bahwa sejak bulan Juli 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan Termohon sering membicarakan aib atau masalah rumah tangganya kepada orang lain dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang ini selama 10 bulan dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P adalah Buku Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP. No 9 tahun 1975 jo pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dibawah sumpahnya;

Bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, perihal rumah tangga Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang sudah tidak harmonis sejak bulan Juli 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon sering membicarakan aib atau masalah rumah tangganya kepada orang lain dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang ini selama 10 bulan dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika bukti surat P tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi, ternyata telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 17 September 2005;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon sering membicarakan aib atau masalah rumah tangganya kepada orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang ini selama 10 bulan dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al

Halaman 7 dari 10 hal.Put.No.1137/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justeru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon berUtanan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 833.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 H., oleh **Muhammad Nasir, S.Ag. M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **H. Muhlis, S.H.** dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Muhammad Saleh, S.H.** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttt

Muhammad Nasir, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 10 hal.Put.No.1137/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhlis, S.H.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Saleh, S.H.

Rincian biaya perkara

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- b. Panggilan pertama P : Rp 10.000,-
- c. Panggilan pertama T : Rp 10.000,-
- d. Redaksi : Rp 10.000,-
- e. PBT : Rp 10.000,-

2. Biaya proses : Rp 50.000,-

3. Panggilan : Rp 492.000,-

4. PBT : Rp 211.000,-

5. Materai : Rp 10.000,-

J u m l a h Rp 833.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal.Put.No.1137/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)